



# Cek Jurnal

## Revisi\_202112009\_Fani\_Rahma\_Fajriana\_081337868571.docx

 jurnal

 cek jurnal

 Universitas Abdurachman Saleh

---

### Document Details

**Submission ID**

trn:oid::1:3312022373

**Submission Date**

Aug 12, 2025, 3:35 AM UTC

**Download Date**

Aug 12, 2025, 3:48 AM UTC

**File Name**

Revisi\_202112009\_Fani\_Rahma\_Fajriana\_081337868571.docx

**File Size**

32.5 KB

8 Pages

2,089 Words

13,554 Characters

# 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.




## Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 8 words)
- ▶ Internet sources
- ▶ Publications

## Exclusions

- ▶ 1 Excluded Source
- ▶ 2 Excluded Matches

## Top Sources

- 0%  Internet sources
- 0%  Publications
- 30%  Submitted works (Student Papers)

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 0% Internet sources
- 0% Publications
- 30% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

<b>1</b>	Student papers	
	UIN Batusangkar	5%
<b>2</b>	Student papers	
	Universitas Diponegoro	3%
<b>3</b>	Student papers	
	unars	3%
<b>4</b>	Student papers	
	Sriwijaya University	3%
<b>5</b>	Student papers	
	Universitas Jember	2%
<b>6</b>	Student papers	
	Universiti Teknologi Petronas	2%
<b>7</b>	Student papers	
	unimal	2%
<b>8</b>	Student papers	
	State Islamic University of Alauddin Makassar	1%
<b>9</b>	Student papers	
	Universitas Jenderal Soedirman	1%
<b>10</b>	Student papers	
	Sultan Agung Islamic University	<1%
<b>11</b>	Student papers	
	UIN Raden Intan Lampung	<1%

12	Student papers	Udayana University	<1%
13	Student papers	iGroup	<1%
14	Student papers	Universitas Bung Hatta	<1%
15	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	<1%
16	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
17	Student papers	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	<1%
18	Student papers	Universitas Muria Kudus	<1%
19	Student papers	Universitas Airlangga	<1%

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL  
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN  
PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA  
SITUBONDO (STUDI KASUS PERKARA NOMOR:  
1051/Pdt.G/2024/PA.SIT)**

***LEGAL ANALYSIS OF THE SUPREME COURT CIRCULAR LETTER  
NUMBER 3 OF 2023 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE  
FORMULATION OF THE RESULTS OF THE 2023 SUPREME COURT  
CHAMBER PLENARY MEETING AS A GUIDELINE FOR IMPLEMENTING  
DUTIES FOR COURTS IN THE SITUBONDO RELIGIOUS COURT (CASE  
STUDY OF CASE NUMBER: 1051/Pdt.G/2024/PA.SIT)***

**Fani Rahma Fajriana, Irwan Yulianto, Ide Prima Hariyanto**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: frahmafajriana@gmail.com

**ABSTRAK**

Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Di Pengadilan Agama Situbondo (Studi Kasus Perkara No.1051/Pdt.G/2024/PA.Sit dilatarbelakangi oleh adanya surat surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tidak dilaksanakan dalam proses pengajuan perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum sedang ditangani. Juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu metode

dengan pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan telah di implementasikan dalam proses penanganan perkara No. 1051/Pdt.G/2024/PA di Pengadilan Agama Situbondo bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan surat edaran SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bagi hakim pengadilan yang berada di lingkungannya. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengadilan yang menangani perkara perceraian, termasuk pemisahan tempat tinggal minimal enam bulan.

**Kata Kunci : Perceraian, ketidakcocokan, perselingkuhan.**

### *ABSTRACT*

*A Legal Analysis of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 Concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2023 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a Guideline for the Implementation of Duties for Courts at the Situbondo Religious Court (Case Study No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Sit). This study was motivated by the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the implementation of the formulation of the results of the 2023 Supreme Court Chamber Plenary Meeting. This study aims to determine and analyze the legal consequences if Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the implementation of the formulation of the results of the 2023 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a guideline for the implementation of duties for Courts is not implemented in the divorce filing process. The research method used in this thesis is a Statute Approach, by examining all laws and regulations related to the legal issue being handled. It also uses a legal approach. The conceptual approach is a method that refers to legal principles, which can be found in scholarly views or legal doctrines. Based on the research results, it can be concluded that, first, Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the implementation of the formulation of the results of the 2023 Supreme Court chamber plenary meeting as a guideline for the implementation of the Court's duties has been implemented in the handling of case No. 1051/Pdt.G/2024/PA at the Situbondo Religious Court. The Supreme Court has issued Circular Letter SEMA Number 3 of 2023 for judges within its jurisdiction. This circular is intended as a*

*guideline for courts handling divorce cases, including separation of residence for a minimum of six months.*

**Keywords: Divorce, incompatibility, infidelity.**

## PENDAHULUAN

8 Perkawinan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Sejak awal, Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam perjalanan rumah tangga, hal yang tidak diinginkan yakni perceraian kadang tidak dapat dihindari. Padahal, perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya memperbaiki hubungan dilakukan. Nyatanya, banyak pasangan yang tidak berhasil mencapai tujuan perkawinan dan akhirnya memutuskan berpisah.

UU Perkawinan sendiri memiliki beberapa prinsip, salah satunya adalah prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Prinsip ini menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang sah dan harus diputuskan di sidang pengadilan. Tujuannya jelas: menjaga agar keluarga tetap utuh dan mencegah perceraian yang tergesa-gesa. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memang membuka peluang perceraian, tetapi menetapkan persyaratan dan prosedur yang ketat, sehingga prosesnya tidak mudah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perceraian hanyalah jalan terakhir setelah segala ikhtiar untuk mempertahankan perkawinan tidak membuahkan hasil.

5 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar terjadinya perceraian. Beberapa di antaranya meliputi perselisihan dan konflik yang berlangsung terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan sah, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga atau perlakuan kejam yang membahayakan keselamatan pasangan. Pasal ini juga memuat alasan perceraian apabila salah satu pihak menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau mengalami cacat fisik yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai suami atau istri. Selain itu, perceraian juga dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan pelanggaran mendasar terhadap ajaran agama. Ketentuan ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak dalam pernikahan. Tujuannya adalah memastikan bahwa

perceraian benar-benar menjadi pilihan terakhir, yang hanya ditempuh setelah semua upaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tidak membuahkan hasil.

## METODE PENELITIAN

3 Metode penelitian dikenal sebagai *penelitian hukum* atau *legal research*, yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsonderzoek*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk memecahkan masalah hukum. Sementara itu, Khusbal Vibhute dan Filipos Aynalem membagi penelitian hukum menjadi dua jenis. Pertama, penelitian hukum yang diterapkan pada situasi tertentu, yakni penggunaan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk menjawab suatu isu hukum. Kedua, penelitian hukum yang berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, yaitu dengan mencari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu bidang hukum. Secara umum, penelitian hukum bertujuan menemukan solusi atas masalah hukum yang muncul serta memberikan perspektif tentang apa yang seharusnya terjadi dalam penyelesaiannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4 Rukun dan syarat merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, termasuk dalam hal perkawinan. Keduanya sama-sama berarti hal yang wajib dipenuhi. Sebagai sebuah perbuatan hukum, perkawinan tidak boleh mengabaikan rukun dan syarat tersebut. Jika salah satunya tidak ada atau tidak lengkap, maka perkawinan dianggap tidak sah secara hukum. Jika salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah. Rukun perkawinan meliputi calon suami, calon istri, wali dari pihak calon istri, dua orang saksi, serta ijab kabul. Sementara itu, syarat perkawinan adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, syarat materil atau syarat subjektif, yaitu ketentuan yang melekat pada diri masing-masing pihak yang akan menikah. 6 Kedua, syarat formal atau syarat objektif, yaitu ketentuan yang mengatur tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinan sesuai hukum agama dan undang-undang. 6

16 Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 telah diimplementasikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengadilan. Berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan kewenangan lembaga. SEMA disusun oleh Mahkamah 1 5

Agung dalam rangka memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh pengadilan di bawah naungannya, sehingga berperan sebagai instrumen pengawasan jalannya peradilan. Walaupun memiliki kedudukan di bawah undang-undang dan hanya berlaku dalam lingkup peradilan, SEMA tetap memiliki peran penting. Misalnya, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan panduan jelas kepada hakim terkait batas waktu pisah tempat tinggal minimal enam bulan dalam perkara perceraian. Ketentuan ini selaras dengan prinsip Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian, serta sesuai dengan syariat Islam. SEMA bersifat mengikat secara internal bagi lembaga peradilan dan wajib dipatuhi oleh hakim. Fungsinya adalah menjaga keseragaman putusan dan mencegah disparitas dalam perkara yang serupa. Meski tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, SEMA memiliki kekuatan persuasif yang kuat karena merupakan interpretasi resmi Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum. Penetapan batas waktu minimal enam bulan dimaksudkan untuk memastikan bahwa perkawinan benar-benar tidak dapat dipertahankan dan tidak ada peluang rujuk kembali, sehingga putusan perceraian diambil berdasarkan bukti yang kuat dan waktu pertimbangan yang memadai.

12 Talak atau perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada rukun, syarat, serta tata cara yang harus dipenuhi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak melarang perceraian, namun mempersulit pelaksanaannya. Artinya, perceraian hanya dapat dilakukan apabila benar-benar tidak dapat dihindarkan, dan wajib dilaksanakan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Untuk mempertegas asas mempersulit perceraian, Kamar Agama Mahkamah Agung menetapkan tolok ukur dikabulkannya gugatan cerai di lingkungan peradilan agama, yakni harus terbukti adanya *broken marriage* dan adanya batas minimal pisah tempat tinggal. Ketentuan ini awalnya diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2022, kemudian disempurnakan melalui SEMA No. 3 Tahun 2023. Dalam penyempurnaannya, alasan perceraian karena pertengkaran terus-menerus yang sebelumnya hanya *opsional* untuk disertai bukti pisah tempat tinggal minimal enam bulan, kini menjadi syarat kumulatif yang wajib dipenuhi, kecuali dalam kasus KDRT. SEMA No. 3 Tahun 2023 dibuat untuk menekan laju perceraian yang meningkat signifikan setiap tahun. Penerapan asas ini terbukti berpengaruh, seperti di Pengadilan Agama Situbondo yang mencatat penurunan putusan gugatan cerai setelah ketentuan ini diberlakukan. Sebaliknya, jika SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak dilaksanakan, maka jumlah perceraian berpotensi

melonjak kembali karena tidak adanya filter waktu dan pembuktian yang ketat dalam proses pengajuan gugatan cerai.

## KESIMPULAN

1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, yang berisi rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, telah diterapkan dalam penanganan perkara No. 1051/Pdt.G/2024/PA di Pengadilan Agama Situbondo. SEMA ini diterbitkan untuk menjadi pedoman bagi para hakim di seluruh lingkungan peradilan, khususnya dalam menangani perkara perceraian. Salah satu ketentuannya adalah kewajiban pemisahan tempat tinggal minimal enam bulan sebelum gugatan cerai dapat diajukan. Jika ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 ini tidak dijalankan, dikhawatirkan jumlah putusan gugatan cerai akan meningkat tajam karena tidak adanya batasan waktu dan pembuktian yang ketat dalam proses perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

10 Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Pres., Yogyakarta

11 Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana

5 Andi Tahir Hamid, 2005. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny*.; Sinar Grafikal, Jakarta

Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Pres., Yogyakarta

4 Chatib Rasyid, 2012. " Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina- Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/ PUU-VII/2012", *Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan*. Nomor 75, Jakarta

Domikus Dolet Unaradjan 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif* : Jakarta: Unika Atma Jaya, hlm.92

3 Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, 2022, *Penelitian hukum (Legal research)*, sinar gravika: Jakarta

Elisa Rachmaliansari, 2005. *Pentingnya Periksa Kesehatan Pra-Nikah*. Metrobanjar Online

Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)" Jakarta.

18 Fokusmedia, 2007. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung

Ghozali, *Fiqh Munakahat jilid IV. Lebanon: Dar Al Kotob Al Ilmiah*

14 Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju, Bandung

Ibrahim, Yusuf, Muhammad. 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai hak kebendaan*, Bashish Publishing, Unars Press: Situbondo

13 Jimly assiddiqie, 2010. *Perihal Undang-Undang, Rajawali pers*, Jakarta

13 Kadir Muhammad, Abdul. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Kartono, Kartini. 1996. *Psikologi Wanita Jilid I: Gadis Remaja dan Wanita Remaja*. Alumni. Bandung

Khairul Mufti Rambe, 2017, *Psikologi Keluarga Islam*, Al-Hayat, Medan

Mahkamah Agung, <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/> diakses pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 22:30 WIB

6 Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta

Nursyamsi Usman, "Eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Proses Peninjauan Kembali" Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Pagar, 2007. *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, Citapustaka Media, Bandung

4 Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Rofiq, Ahmad. *hukum islam di Indonesia, Cet IV*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Rusdaya Basri, 2020. *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IPN Press

Santoso, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema)

Satjipto Raharjo, 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni : Bandung

4 Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti

Syaifuddin, dkk, 2014. *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika: Jakarta

Munir, 2007. *Fiqh Syari'ah*. Amanda, Solo.

15 Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Zainudin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.